



## BUPATI LUWU TIMUR

- Yth. 1. Para Staf Ahli Pemkab. Luwu Timur
2. Para Asisten Setdakab. Luwu Timur
  3. Para Kepala OPD Lingkup Pemkab. Luwu Timur
  4. Para Camat Se-Kab. Luwu Timur
  5. Para ASN dan Pegawai Outshorshing Lingkup Pemda Luwu Timur
  6. Para Kepala Desa Se-Kab. Luwu Timur

### SURAT EDARAN

NOMOR: 400.8/0160/KESRA

TAHUN 2025

TENTANG

### HIMBAUAN PENGHENTIAN KEGIATAN DAN PELAYANAN UNTUK SHALAT BERJAMAAH BAGI UMAT MUSLIM

Dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta untuk memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melaksanakan shalat dengan khidmat, maka dihimbau kepada semua kalangan umat muslim agar :

1. Segera menghentikan semua aktifitas di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Lingkup Kabupaten Luwu Timur 20 menit sebelum Adzan Dzuhur dan Adzan Ashar berkumandang dan melaksanakan Shalat secara berjamaah di Masjid.
2. Bagi Pegawai yang sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat agar dapat menyampaikan hal dimaksud pada point 1 dengan baik dan sopan.
3. Agar jadwal kegiatan perkantoran dalam bentuk Rapat/Bimtek/Sosialisasi dapat menyesuaikan dengan waktu Shalat Dzuhur dan Shalat Ashar.
4. Untuk agama selain Islam agar menyesuaikan dan berdoa sejenak sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 04 Juli 2025  
BUPATI LUWU TIMUR



Ir. IRWAN BACHRI SYAM, ST., IPM.